

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pengajuan pinjaman CU Prima menggunakan prosedur yang sederhana dan memudahkan para anggotanya, namun sebagian besar anggota kurang memenuhi kriteria *capacity to pay* atau kemampuan membayar sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Penyebab anggota tidak dapat membayar pinjaman karena berkurangnya pendapatan hingga usaha anggota harus tutup karena pandemi. Penanganan yang dilakukan CU untuk mengatasi hal tersebut berupa kunjungan untuk menemukan solusi, *reschedule* pinjaman, dan *discount* jasa pinjaman agar meringankan anggota dalam melunasi tunggaknya.

5.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas maka masukkan bagi CU Prima yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan adalah:

CU Prima sebaiknya lebih mengoptimalkan penanganan kredit macet yang terjadi pada anggota agar meminimalisir jumlah kredit macet yang ada. Hal yang dapat dilakukan seperti pelatihan atau pendampingan usaha untuk anggota. Dengan masukan ini diharapkan CU Prima dapat menjadi lebih baik untuk ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Subagyo, Ahmad. (2015). *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bank Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta: Gramedia
- Credit Union Central Of Indonesia (CUCO Indonesia), 2010. Dasar-dasar Manajemen Koperasi Kredit (Credit Union)*. Jakarta: Inkopdit
- Darmawi, H. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Djohan, Warman. 2000. *Kredit Bank*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Kasmir, Dr. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Leon, Boy dan Sonny Ericson. 2007. *Manajemen aktiva pasiva bank non devisa*. Jakarta: Grasindo
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Thomas, Suyatno. 2012. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian